



PROVINSI PAPUA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA

NOMOR : 420/44/ TAHUN 2015

T E N T A N G

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN TOLIKARA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI TOLIKARA

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat luas memperoleh akses pendidikan dasar dan menengah, maka dipandang penting untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan serta rasionya terhadap jumlah peserta didik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan pendirian sekolah-sekolah baru, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dan tertib administrasi pendidikan, maka untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tolikara.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 - 13 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993, tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 14 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tolikara (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2008 Nomor 17);
- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.



M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Mengesahkan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam wilayah Kabupaten Tolikara dengan nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan Sekolah Negeri yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 04 Maret 2015


Bupati Tolikara, 
USMAN G. WANIMBO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
- 2 Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
- 3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 4 Direktur Jenderal Dikdas Kemdikbud di Jakarta;
- 5 Direktur Jenderal Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
- 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
- 7 Inspektur Wilayah Kabupaten Tolikara di Karubaga;
- 8 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara ;
- 9 Kepala Distrik Nabunage di Nabunage;
- 10 Kepala Distrik Kumbu di Kumbu;
- 11 Kepala Distrik Kuari di Kuari ;
- 12 Kepala Distrik Nelawi di Nelawi;
- 13 Kepala Distrik Abimbak di Abimbak.